



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CECEF, RT 12 RW 05, Desa Pelebapang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 9 November 2020 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Kla, yang diperbaiki dalam persidangan tanggal 17 November 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Palembang, tanggal 13 September 1990, dengan nama CECEP ZARI, dari hasil perkawinan antara ayahnya bernama ROHIMAN, dan ibunya bernama PATIMAH;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon yaitu CECEP ZARI, lahir di Palembang, tanggal 13 September 1990 berdasarkan SIM No. 900925270797 tertanggal 14 Mei 2018;
3. Bahwa Pemohon perlu menyamakan Identitas untuk Keperluan Memperbaiki KK;
4. Bahwa ketika Pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas Pemohon yaitu nama dan tempat tanggal lahir yang tertera pada KK. No. 1801062204100006 tertanggal, 14 Oktober 2020 tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon miliki;
5. Bahwa untuk Proses Penyesuaian atau Perubahan Nama pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memperbaiki Nama dan Tempat Tanggal Lahir pada KK. No. 1801062204100006 tertanggal, 14 Oktober 2020 atas Nama Pemohon yang semula nama CECEF lahir di Palembang, 4 Februari 1984 menjadi nama CECEP ZARI lahir di Palembang, 13 September 1990. Berdasarkan pada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah nama CECEP ZAHRI, berdasarkan SIM No. 900925270797 tertanggal 14 Mei 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan Identitas Yang Benar Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir pada KK. No. 1801062204100006 tertanggal, 14 Oktober 2020 atas nama Pemohon yang semula nama CECEF lahir di Palembang, 4 Februari 1984 menjadi nama CECEP ZARI lahir di Palembang, 13 September 1990;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan **perubahan penulisan nama dan tanggal lahir** pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), yang keduanya menyebutkan identitas Pemohon, nama CECEF, tanggal lahir 4 Februari 1984 dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama dan tanggal lahir sesuai dengan identitas yang sebenarnya, menjadi nama **CECEP ZARI**, tanggal lahir **13**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1990 karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama dan tanggal lahir pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), dari nama CECEF, tanggal lahir 4 Februari 1984 menjadi nama CECEP ZARI, tanggal lahir 13 September 1990;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan dua orang saksi yaitu: Saksi SAIDAN Ali dan Saksi INDRA;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya **tidak** ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada KTP-el dan KK. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang **perlu tidaknya penetapan pengadilan**. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan **pembatalaan** Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan redaksional pada KK;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa KK dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan KTP;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir, pada KK telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan redaksional pada KK;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama pada KK, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan redaksional pada KK;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan terhadap kesalahan redaksional penulisan nama dan tanggal lahir pada KK;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-1**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801062204100006 atas nama Kepala Keluarga ROHIMAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Oktober 2020;

- b. Keterangan Saksi SAIDAN ALI dan Saksi INDRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai nama asli Pemohon adalah CECEP ZARI, lahir pada tanggal 13 September 1990, namun di dalam Kartu Keluarga dan e-KTP Pemohon tertulis CECEF, lahir pada tanggal 4 Februari 1990;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), yang keduanya menyebutkan identitas Pemohon dengan nama CECEF, tanggal lahir 4 Februari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-2**, berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1801061309900013 atas nama CECEP ZARI, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 12 Februari 2014;
- b. **Bukti P-3**, berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama CECEP ZARI, yang diterbitkan oleh Polres Lampung Selatan pada tanggal 14 Mei 2018;
- c. **Bukti P-4**, Kartu Peserta Jamsostek atas nama CECEP ZARI;
- d. Keterangan Saksi SAIDAN ALI dan Saksi INDRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai nama asli Pemohon adalah CECEP ZARI, lahir pada tanggal 13 September 1990, namun di dalam Kartu Keluarga dan e-KTP Pemohon tertulis CECEF, lahir pada tanggal 4 Februari 1990;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama CECEP ZARI, tanggal lahir 13 September 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), yang keduanya menyebutkan identitas Pemohon, nama CECEF, tanggal lahir 4 Februari 1984, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi identitas yang benar, yaitu nama CECEP ZARI, tanggal lahir 13 September 1990. Dengan demikian Pemohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim memberikan izin pemohon untuk merubah penulisan redaksional nama Pemohon dari nama CECEF, tanggal lahir 4 Februari 1984 menjadi nama CECEP ZARI, tanggal lahir 13 September 1990 menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), yang keduanya menyebutkan identitas Pemohon, nama CECEF, tanggal lahir 4 Februari 1984, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi identitas yang benar, yaitu nama CECEP ZARI, tanggal lahir 13 September 1990;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama **CECEP ZARI**, tanggal lahir **13 September 1990**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **24 November 2020** oleh DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

NI MADE YASE

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: -
- Panggilan	: -
- Pemeriksaan Setempat	: -
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp119.000,00 +